



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/123/B.III/HK/2012

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TENTANG RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Retribusi Daerah telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor : S-95/MK.7/2012 tanggal 31 Januari 2012 hal Hasil Evaluasi 3 (tiga) Raperda Kabupaten Mesuji tentang Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TENTANG RETRIBUSI DAERAH.**

KESATU : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Retribusi Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Mesuji bersama DPRD Kabupaten Mesuji segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 februari 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mesuji di Mesuji;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Dasar hukum Menimbang	c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Retribusi Jasa Umum;	c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Retribusi Jasa Umum;	Kalimat huruf c disempurnakan
2	Dasar hukum Mengingat	5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);	5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);	Angka 5 diubah dengan adanya perubahan UU dan urutan sesuaikan dengan hirarki per uu.
3	Nama, objek dan subjek retribusi	Pasal 16 Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan: a. Kartu Keluarga b. Kartu Tanda Penduduk c. Surat Keterangan Kependudukan yang meliputi, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pindah Datang, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pengangkatan Anak, Surat Keterangan Pengakuan Anak, Surat Keterangan Pengakuan Kewarganegaraan Indonesia, Surat Keterangan Pengganti Identitas.	Pasal 16 Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf c adalah pelayanan: a. kartu tanda penduduk; b. kartu keterangan bertempat tinggal; c. kartu identitas kerja; d. kartu penduduk sementara; e. kartu identitas penduduk musiman; f. kartu keluarga; dan g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.	Pasal 16 disempurnakan dan disesuaikan dengan Pasal 113 UU No 28 tahun 2009

1	2	3	4	5
4	Cara mengukur tingkat penggunaan jasa	Pasal 25 Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan atau yang menikmati manfaat strategis keberadaan pasar yang mencakup radius 1 km dari pasar. Pasal 26 (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran atau amperan, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. Pasal 27 Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan atau yang menikmati manfaat strategis keberadaan pasar yang mencakup radius 1 km dari pasar. Pasal 18 Tingkat penggunaan jasa biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil diukur berdasarkan jenis pelayanan dan frekuensi pelayanan.	Pasal 25 Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola dan khusus disediakan untuk pedagang. Pasal 26 (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran/ los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. Pasal 27 Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 18 Tingkat penggunaan jasa pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil diukur berdasarkan jumlah dan jenis kartu dan dokumen catatan sipil yang diterbitkan	Pasal 25 disempurnakan dan kegiatan di luar pasar tidak termasuk obyek retribusi pelayanan Pasal 26 disempurnakan Pasal 27 disempurnakan Pasal 18 disempurnakan

1	2	3	4	5																																																																												
5	Struktur dan besarnya tarif retribusi	Pasal 29 (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan berdasarkan nilai strategis pasar dan pemakaian fasilitas pasar. (2) Nilai strategis pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah yang mendapatkan manfaat strategis keberadaan pasar yang mencakup radius 1 km dari pusat pasar (3) Nilai strategis pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut: dst.....	Pasal 29 (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan berdasarkan tipe pasar dan pemakaian fasilitas pasar. (2) Tipe pasar sebagaimana dimaksud pada (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati (3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut: <table><tr><th>No</th><th>Tipe Pasar dan Fasilitas Pasar</th><th>Tarif</th><th>Frekuensi</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr><tr><td>a.</td><td>Pasar tipe D</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1) Kios</td><td>Rp 1.250/Kios</td><td>Setiap pasaran</td></tr><tr><td></td><td>2) Los</td><td>Rp 1.000./Los</td><td>Setiap pasaran</td></tr><tr><td></td><td>3) Pelataran/amparan</td><td>Rp 1.000./ amparan</td><td>Setiap pasaran</td></tr><tr><td>b.</td><td>Pasar tipe C</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1) Kios</td><td>Rp 1.250/Kios</td><td>Setiap pasaran</td></tr><tr><td></td><td>2) Los</td><td>Rp 1.000./Los</td><td>Setiap pasaran</td></tr><tr><td></td><td>3) Pelataran/amparan</td><td>Rp 1.000./ amparan</td><td>Setiap pasaran</td></tr><tr><td>c.</td><td>Pasar tipe B</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1) Kios</td><td>Rp 1.250/Kios</td><td>Setiap pasaran</td></tr><tr><td></td><td>2) Los</td><td>Rp 1.000./Los</td><td>Setiap pasaran</td></tr><tr><td></td><td>3) Pelataran/amparan</td><td>Rp 1.000./ amparan</td><td>Setiap pasaran</td></tr><tr><td>d.</td><td>Pasar tipe A</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1) Toko</td><td>Rp 1.500./m²</td><td>Setiap pasaran</td></tr><tr><td></td><td>2) Kios</td><td>Rp 1.250/Kios</td><td>Setiap pasaran</td></tr><tr><td></td><td>3) Los</td><td>Rp 1.000./Los</td><td>Setiap pasaran</td></tr><tr><td></td><td>4) Pelataran/amparan</td><td>Rp 1.000./ amparan</td><td>Setiap pasaran</td></tr></table>	No	Tipe Pasar dan Fasilitas Pasar	Tarif	Frekuensi	1	2	3	4	a.	Pasar tipe D				1) Kios	Rp 1.250/Kios	Setiap pasaran		2) Los	Rp 1.000./Los	Setiap pasaran		3) Pelataran/amparan	Rp 1.000./ amparan	Setiap pasaran	b.	Pasar tipe C				1) Kios	Rp 1.250/Kios	Setiap pasaran		2) Los	Rp 1.000./Los	Setiap pasaran		3) Pelataran/amparan	Rp 1.000./ amparan	Setiap pasaran	c.	Pasar tipe B				1) Kios	Rp 1.250/Kios	Setiap pasaran		2) Los	Rp 1.000./Los	Setiap pasaran		3) Pelataran/amparan	Rp 1.000./ amparan	Setiap pasaran	d.	Pasar tipe A				1) Toko	Rp 1.500./m ²	Setiap pasaran		2) Kios	Rp 1.250/Kios	Setiap pasaran		3) Los	Rp 1.000./Los	Setiap pasaran		4) Pelataran/amparan	Rp 1.000./ amparan	Setiap pasaran	Pasal 29 disempurnakan
No	Tipe Pasar dan Fasilitas Pasar	Tarif	Frekuensi																																																																													
1	2	3	4																																																																													
a.	Pasar tipe D																																																																															
	1) Kios	Rp 1.250/Kios	Setiap pasaran																																																																													
	2) Los	Rp 1.000./Los	Setiap pasaran																																																																													
	3) Pelataran/amparan	Rp 1.000./ amparan	Setiap pasaran																																																																													
b.	Pasar tipe C																																																																															
	1) Kios	Rp 1.250/Kios	Setiap pasaran																																																																													
	2) Los	Rp 1.000./Los	Setiap pasaran																																																																													
	3) Pelataran/amparan	Rp 1.000./ amparan	Setiap pasaran																																																																													
c.	Pasar tipe B																																																																															
	1) Kios	Rp 1.250/Kios	Setiap pasaran																																																																													
	2) Los	Rp 1.000./Los	Setiap pasaran																																																																													
	3) Pelataran/amparan	Rp 1.000./ amparan	Setiap pasaran																																																																													
d.	Pasar tipe A																																																																															
	1) Toko	Rp 1.500./m ²	Setiap pasaran																																																																													
	2) Kios	Rp 1.250/Kios	Setiap pasaran																																																																													
	3) Los	Rp 1.000./Los	Setiap pasaran																																																																													
	4) Pelataran/amparan	Rp 1.000./ amparan	Setiap pasaran																																																																													
6	Pemungutan retribusi	Pasal 42 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis atau harga tanda masuk (HTM), kupon, dan kartu berlangganan. (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Pasal 42 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis atau harga tanda masuk (HTM), kupon, dan kartu berlangganan. (1) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Pasal 42 disempurnakan dengan menambah satu ayat																																																																												

1	2	3	4	5
7	Penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa	Bagian Kesatu Kedaluwarsa Penagihan Pasal 51 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika : a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi. Bagian Kedua Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa Pasal 52 (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 51 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika : a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi. Pasal 52 (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 51 disempurnakan dengan menghapus judul bagian. Pasal 52 disempurnakan dengan menghapus judul bagian.

1	2	3	4	5
8	Ketentuan peralihan	Pasal 58 (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal terutang. (2) Pemungutan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus untuk objek penyedotan kakus dilaksanakan pada saat Pemerintah Daerah telah menyediakan alat penyedotan kakus dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. (3) Pemungutan Retribusi Pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dilaksanakan pada saat Pemerintah Daerah telah menyediakan pelayanan tersebut.	Pasal 58 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal terutang.	Pasal 58 disempurnakan dengan menghilangkan ayat (2) dan ayat (3) karena obyek yang diatur dalam perda tidak ada obyek tersebut.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

**HASIL EVALUASI
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Dasar hukum Menimbang	c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;	c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;	Huruf c disempurnakan
2	Dasar hukum Mengingat	5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);	5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);	Angka 5 diubah dengan adanya perubahan UU tersebut dan urutan sesuai dengan hirarki per uu.
3	Nama, objek dan subjek retribusi	Pasal 6 Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memakai dan atau memanfaatkan kekayaan daerah.	Pasal 6 Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemakaian kekayaan daerah.	Pasal 6 disempurnakan
4	Cara mengukur tingkat penggunaan jasa	Pasal 7 Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan fasilitas, jenis, penggunaan, lokasi, zona, ukuran, tipe, dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.	Pasal 7 Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.	Pasal 7 disempurnakan
5	Penentuan pembayaran, tempat pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran	Pasal 21 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis atau harga tanda masuk (HTM), kupon, dan kartu berlangganan. (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati	Pasal 21 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu berlangganan. (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Pasal 21 disempurnakan

1	2	3	4	5
6	Penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa	KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA Bagian Kesatu Kedaluwarsa Penagihan Pasal 30 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika : a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (1) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (2) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (3) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. Bagian Kedua Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa Pasal 31 (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.	PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA Pasal 30 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika : a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. Pasal 31 (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.	Pasal 30 dan pasal 31 disempurnakan dengan menghapus judul bagian

1	2	3	4	5
7	Ketentuan peralihan	(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 37 (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal terutang. (2) Pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dan Retribusi Penyoberangan di Air dilaksanakan pada saat Pemerintah Daerah telah menyediakan fasilitas untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat.	(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 37 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal terutang.	Pasal 37 disempurnakan dengan menghapus ayat (2) karena obyek yang diatur dalam perda tidak ada obyek tersebut.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

**HASIL EVALUASI
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Dasar hukum Menimbang	c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Mesuji;	c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Mesuji;	Huruf c disempurnakan karena Kabupaten Mesuji belum memiliki Perda sebelumnya
2	Dasar hukum Mengingat	7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan Perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968;	7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);	Angka 7 diubah dengan adanya perubahan UU, urutan sesuaikan dengan hirarki per UU. Angka 22 dihilangkan
3	Cara mengukur tingkat penggunaan jasa	Pasal 19 Tingkat penggunaan jasa izin gangguan diukur berdasarkan kawasan tempat perusahaan, luas tempat usaha, dan resiko gangguan.	Pasal 19 Tingkat penggunaan jasa izin gangguan diukur berdasarkan perkalian antara jenis usaha, indeks lokasi dan indeks gangguan.	Pasal 19 disempurnakan dengan menghilangkan ayat (2)

1	2	3	4	5																																													
4	Masa retribusi	Pasal 21 (1) Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan/usahanya. (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian maka terhadap pemegang izin gangguan diwajibkan melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali. (3) Pengajuan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah masa berlaku izin berakhir. Pasal 26 Struktur besarnya tarif retribusi izin trayek ditetapkan sebagai berikut: <table><tr><th>No</th><th>Jenis Kendaraan</th><th>Tarif Rp.</th></tr><tr><td>1.</td><td>Kendaraan angkutan kapasitas sampai dengan 8 tempat duduk</td><td>200.000,-</td></tr><tr><td>2.</td><td>Kendaraan angkutan kapasitas 9 sampai dengan 12 tempat duduk</td><td>300.000,-</td></tr><tr><td>3.</td><td>Kendaraan angkutan kapasitas 12 sampai dengan 16 tempat duduk</td><td>500.000,-</td></tr><tr><td>4.</td><td>Kendaraan angkutan kapasitas 17 sampai dengan 28 tempat duduk</td><td>650.000,-</td></tr><tr><td>5.</td><td>Kendaraan angkutan kapasitas lebih dari 28 tempat duduk</td><td>750.000,-</td></tr><tr><td>6.</td><td>Daftar ulang kartu pengawasan</td><td></td></tr><tr><td>a.</td><td>Angkutan kapasitas sampai dengan 8 tempat duduk</td><td>40.000,-</td></tr><tr><td>b.</td><td>Angkutan kapasitas lebih dari 9 tempat duduk</td><td>60.000,-</td></tr></table> Pasal 27 Izin Trayek berlaku untuk jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun, dengan kewajiban melakukan pendaftaran ulang setiap tahun.	No	Jenis Kendaraan	Tarif Rp.	1.	Kendaraan angkutan kapasitas sampai dengan 8 tempat duduk	200.000,-	2.	Kendaraan angkutan kapasitas 9 sampai dengan 12 tempat duduk	300.000,-	3.	Kendaraan angkutan kapasitas 12 sampai dengan 16 tempat duduk	500.000,-	4.	Kendaraan angkutan kapasitas 17 sampai dengan 28 tempat duduk	650.000,-	5.	Kendaraan angkutan kapasitas lebih dari 28 tempat duduk	750.000,-	6.	Daftar ulang kartu pengawasan		a.	Angkutan kapasitas sampai dengan 8 tempat duduk	40.000,-	b.	Angkutan kapasitas lebih dari 9 tempat duduk	60.000,-	Pasal 21 Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan/usahanya. Pasal 26 Struktur besarnya tarif retribusi izin trayek ditetapkan sebagai berikut: <table><tr><th>No</th><th>Jenis Kendaraan</th><th>Tarif Rp.</th></tr><tr><td>1.</td><td>Kendaraan angkutan kapasitas sampai dengan 8 tempat duduk</td><td>200.000,-</td></tr><tr><td>2.</td><td>Kendaraan angkutan kapasitas 9 sampai dengan 12 tempat duduk</td><td>300.000,-</td></tr><tr><td>3.</td><td>Kendaraan angkutan kapasitas 12 sampai dengan 16 tempat duduk</td><td>500.000,-</td></tr><tr><td>4.</td><td>Kendaraan angkutan kapasitas 17 sampai dengan 28 tempat duduk</td><td>650.000,-</td></tr><tr><td>5.</td><td>Kendaraan angkutan kapasitas lebih dari 28 tempat duduk</td><td>750.000,-</td></tr></table> Pasal 27 Izin Trayek berlaku untuk jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 tahun.	No	Jenis Kendaraan	Tarif Rp.	1.	Kendaraan angkutan kapasitas sampai dengan 8 tempat duduk	200.000,-	2.	Kendaraan angkutan kapasitas 9 sampai dengan 12 tempat duduk	300.000,-	3.	Kendaraan angkutan kapasitas 12 sampai dengan 16 tempat duduk	500.000,-	4.	Kendaraan angkutan kapasitas 17 sampai dengan 28 tempat duduk	650.000,-	5.	Kendaraan angkutan kapasitas lebih dari 28 tempat duduk	750.000,-	Pasal 21 disempurnakan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 bahwa izin gangguan berlaku selama perusahaan berdiri. 1. Kartu pengawasan sudah termasuk dalam pemberian izin trayek sehingga tariff kartu pengawasan cukup digabung ke dalam tarif izin trayek. 2. Masa berlaku izin trayek adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang, sesuai dengan pasal 57 Kepmenhub No. KM.35 Tahun 2003. Penetapan tarif Retribusi Izin Trayek dilakukan per 5 tahun, sedangkan pada saat daftar ulang tidak dikenakan tarif retribusi.
No	Jenis Kendaraan	Tarif Rp.																																															
1.	Kendaraan angkutan kapasitas sampai dengan 8 tempat duduk	200.000,-																																															
2.	Kendaraan angkutan kapasitas 9 sampai dengan 12 tempat duduk	300.000,-																																															
3.	Kendaraan angkutan kapasitas 12 sampai dengan 16 tempat duduk	500.000,-																																															
4.	Kendaraan angkutan kapasitas 17 sampai dengan 28 tempat duduk	650.000,-																																															
5.	Kendaraan angkutan kapasitas lebih dari 28 tempat duduk	750.000,-																																															
6.	Daftar ulang kartu pengawasan																																																
a.	Angkutan kapasitas sampai dengan 8 tempat duduk	40.000,-																																															
b.	Angkutan kapasitas lebih dari 9 tempat duduk	60.000,-																																															
No	Jenis Kendaraan	Tarif Rp.																																															
1.	Kendaraan angkutan kapasitas sampai dengan 8 tempat duduk	200.000,-																																															
2.	Kendaraan angkutan kapasitas 9 sampai dengan 12 tempat duduk	300.000,-																																															
3.	Kendaraan angkutan kapasitas 12 sampai dengan 16 tempat duduk	500.000,-																																															
4.	Kendaraan angkutan kapasitas 17 sampai dengan 28 tempat duduk	650.000,-																																															
5.	Kendaraan angkutan kapasitas lebih dari 28 tempat duduk	750.000,-																																															

1	2	3	4	5
5	Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran	Pasal 37 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis atau harga tanda masuk (HTM), kupon, kartu berlangganan, dan tanda bukti penerimaan. (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Pasal 37 (1) Pemungutan tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis atau harga tanda masuk (HTM), kupon, kartu berlangganan, dan tanda bukti penerimaan. (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Pasal 37 disempurnakan
6	Kedaluwarsa penagihan	KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENCHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA Bagian Kesatu Kedaluwarsa Penagihan Pasal 46 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika : a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.	KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 46 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika : a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.	Pasal 46 dan pasal 47 disempurnakan dengan menghapus judul bagian.

1	2	3	4	5
		Bagian Kedua Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa Pasal 50 (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 47 (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.